

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN SETIABUDI
2023

KPT 19 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA
JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Surat Sekretaris Kota Kota
Administrasi Jakarta Selatan 1703/PU.06.00.

- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada
Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 24
Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

- Lampiran.: 1 halaman